

# HAK ASUH ANAK DARI ISTRI MUSLIM YANG BERCERAI DAN MENIKAH LAGI DENGAN SUAMI NON MUSLIM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Hendra Karunia Augustine, Lc., M.H.<sup>1)\*</sup>, Suhendry, S.H., M.H.<sup>2)</sup>, Linda<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*  
[bendrasaleh@gmail.com](mailto:bendrasaleh@gmail.com)

<sup>2</sup>*Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma'arif Sarolangun*

<sup>3</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan*

**ABSTRAK:** Pokok permasalahan penelitian ini adalah hak asuh anak dari istri muslim yang bercerai dan menikah lagi dengan suami non muslim dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pandangan hukum Islam dan pandangan hukum positif terhadap hak asuh anak dari istri muslim yang bercerai dan menikah lagi dengan non muslim. Jenis penelitian ini adalah kualitatif serta penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal, perundang-undangan putusan hakim, dan internet.

Fenomena pernikahan beda agama dewasa ini marak terjadi baik seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan non muslim maupun perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim. Terlebih lagi jika si ibu memiliki seorang anak hasil pernikahannya dengan suami non muslim dari pernikahannya yang pertama. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mencari hukum dari hak asuh anak dari istri muslim yang bercerai dan menikah lagi dengan suami non muslim dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa menurut Hukum Islam adalah menjadi tanggung jawab kedua orang tua secara kerjasama dalam hal mengasuh, mendidik, merawat, memenuhi nafkah anak, serta para ulama tidak menetapkan bahwa yang berhak mengasuh anak adalah ibu atau ayahnya dan majelis hakim sangat berhati-hati dalam memutuskan siapa yang akan berhak dalam masalah hak asuh anak pada keluarga yang beda agama. Dalam Hukum Islam harus memperhatikan syarat-syarat sebagai pengasuh, yaitu harus baligh, berakal, mampu mendidik dengan baik, dapat dipercaya, dan terutama harus beragama Islam. dan menurut hukum positif adalah keduanya sama sama berkewajiban untuk merawat, mendidik anak dengan baik, dan apabila keduanya terjadi perselisihan maka pengadilan yang berhak memberi keputusan dalam pengasuhan anak. sehingga peneliti menyimpulkan bahwa Agama kedua orang tua yang akan mengasuh anak menjadi pertimbangan utama hakim dalam menentukan hak asuh anak.

**Kata kunci:** *Hadhanah*, Hukum Islam, Hukum Positif

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin (Bakar, 1995). Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga (Rofik, 2000).

Islam memandang perkawinan suatu nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah dan sunah Nabi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga unsur ibadah dalam perkawinan yang berarti ingin menyempurnakan sebagian dari agama dan ingin menumbuhkan nilai kemanusiaan serta rasa kasih sayangnya terhadap manusia lainnya.

Keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat yang di dalamnya hanya terdiri dari suami, istri, dan anak. Setiap individu juga menginginkan keluarga yang bahagia maka dibutuhkan rasa kasih sayang, terciptanya keharmonisan, ketentraman dalam keluarga (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Hal itu merupakan kunci dari tujuan sebuah perkawinan (Muderis Zaini, 1992).

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan tidak hanya sekadar hubungan lahiriah saja tapi juga suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, damai, dan sejahtera (Usman Sution Aji, 1989).

Dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Bakar, 1995). Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satrumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesamaarganya (Abdul Rahman Ghozali, fiqh munakahat, 2003). Demikian diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
(الروم : 21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar Ruum: 21).

Lembaga keluarga merupakan pendidikan yang pertama yang didapat oleh anak. Lingkungan pendidikan yang pertama membawa pengaruh terhadap anak untuk melanjutkan pendidikan yang akan dialaminya di sekolah dan di masyarakat, dengan kata lain bahwa peran keluarga adalah suatu kewajiban harus diberikan kepada anaknya untuk membentuk kepribadian masalah bagi anaknya baik lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah (Sunarto, 2020). Motivasi pendidikan keluarga semata-mata demi cinta kasih sayang, di mana di dalamnya terdapat suasana cinta, inilah proses pendidikan berlangsung seumur anak-anak itu dalam tanggung jawab orang tua. Mereka tidak hanya berkewajiban mendidik atau menyekolahkan anaknya ke sebuah lembaga pendidikan. Akan tetapi, mereka juga diamanati Allah SWT., untuk menjadikan anak-anaknya bertakwa serta taat beribadah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits (Sujana, 1996).

Keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan, baik dalam lingkungan masyarakat Islam maupun non Islam. Karena keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak yang pertama di mana dia mendapatkan pengaruh dari anggota-anggotanya pada masa yang amat penting dan paling kritis dalam pendidikan anak (Sudjana, 1991).

Fenomena yang terjadi pada masyarakat belakangan ini sudah sangat beragam, diantaranya itu terkait pernikahan beda Agama yang sangat begitu marak sekali di lingkungan masyarakat. Diatur dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam” (M. Karsayuda, 2006). Secara normatif larangan bagi wanita muslim ini tidak menjadi persoalan, karena sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an yang disepakati dalam kalangan *fuhaba*.

Di dalam pernikahan, seringkali pasangan suami istri mengalami kesulitan di dalam rumah tangga, di antaranya terkait pasangan suami istri yang menikah beda agama atau beda keyakinan. Akan sulit sekali membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Agama Islam sendiri sudah jelas melarang bentuk pernikahan seperti ini karena di dalamnya mengandung kerusakan dan menimbulkan *mafsadah*, yaitu pertikaian dalam keluarga karena adanya perbedaan agama (Ibrohim, 2014).

Berdasarkan Al-Qur'an, nikah beda agama tidak mutlak haram yang diharamkan nikah dengan orang musyrik sebagaimana dengan Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 221, Allah SWT., berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَنَ الْمُؤْمِنُ الْخَيْرَ  
(مَنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْغُفْرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 221)

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS. Al Baqarah ayat 221).

Ketika hubungan rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan maka jalan satu satunya adalah perceraian yang di mana dianggap sebagai solusi dan mengurangi benang perjalanan bahtera rumah tangga, akan tetapi perceraian tersebut justru akan menambah masalah yang luar biasa. Salah satu masalahnya yaitu terkait masalah hak asuh anak, jika dalam perkawinan telah dikaruniai buah hati (seorang anak), maka anak pun yang akan menjadi korban dampak dari perbuatan orang tuanya. Seorang anak akan kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja, di samping itu pula terkait pendidikan anak sangat memengaruhi. Mengasuh anak adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya. Sebab apabila anak tersebut disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya. Allah sendiri memerintahkan kepada hambanya untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya mereka mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi dari orang tuanya (Nurcholis, 2004).

Berbeda halnya dengan pernikahan yang dilakukan dengan orang-orang beda Agama, untuk status hak asuhnya belum ada pedoman dan hukum yang jelas dalam undang-undang yang mengatur tentang hak asuh anak dari perceraian beda agama. Karena itu, pembahasan mengenai *hadhanah* dalam kasus perceraian beda agama merupakan suatu hal yang sarat akan membawa masalah, terutama yang berkaitan dengan keberlangsungan agama yang diikuti oleh anak.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Hak Asuh Anak dari Istri Muslim yang Bercerai dan Menikah Lagi dengan Suami Non Muslim dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Kajian pustaka adalah suatu deskripsi yang ringkas mengenai kajian-kajian dari sebuah penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti.

Melihat penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah “Hak Asuh Anak dari Istri Muslim yang Bercerai dan Menikah Lagi dengan Suami Non Muslim dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”. Terdapat beberapa penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Namun demikian, substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Adapun penelitian yang dimaksud adalah:

Skripsi oleh Andi Tenri Sucia tahun 2017, yang berjudul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar). Penulis menggunakan pendekatan normatif empiris, yang mengkaji aturan

*Hak Asuh Anak dari Istri Muslim yang Bercerai dan Menikah Lagi dengan Suami Non Muslim dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*

*Hendra Karunia Agustine, Lc., M.H., et.al.*

Hukum Positif dan Hukum Islam serta penerapannya dalam putusan hakim di pengadilan. Adapun jenis penelitian ini tergolong penelitian gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) serta librari, yakni meneliti secara langsung pelaksanaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak semua perkara *hadhanah* itu diberikan kepada seorang ibu. Karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menunjukkan Hukum Positif lebih luas mengatur ketentuan tentang hak asuh anak dibandingkan dengan Hukum Islam.

Skripsi oleh Nurrin Jamaluddin tahun 2018, dalam penelitiannya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak *Hadhanah* bagi Anak yang Lahir dari Keluarga Beda Agama dalam Hukum Positif” menyimpulkan bahwa aspek pemeliharaan dan pengasuhan anak dalam Hukum Positif pada dasarnya tidak berbeda dengan hak asuh anak dalam Hukum Islam, hanya saja ada beberapa hal tentang pemeliharaan anak dalam Hukum Positif belum memberikan uraian secara rinci dan tegas. Hukum positif hanya menjelaskan “demi kepentingan terbaik anak”. Seperti syarat-syarat melakukan pengasuhan dan kedudukan orang tua antara ibu dan ayah dalam mendapat pengasuhan tidak disebutkan dengan jelas, hal inilah kurang sejalan dengan Hukum Islam yang pada dasarnya memandang agama sebagai syarat mutlak untuk mengukur gugur tidaknya orang tua atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*, meskipun syara’ telah memberikan haknya secara eksplisit pada ibunya namun ketentuan itu bisa dikesampingkan dan diabaikan.

Skripsi oleh Muhammad Olis tahun 2017, dalam penelitiannya “*Hadhanah* Pasca Perceraian Beda Agama” menjelaskan bahwa Hukum Islam sudah mengatur dengan jelas terkait persoalan *hadhanah*. Para *fugaha* sepakat bahwa *hadhanah* adalah hak seorang ibu. Pemeliharaan seorang anak oleh ibunya mulai dari lahir, menyusui, mengasuh, hingga anak tersebut *mumayyiz*, baru setelah itu ketika ia boleh menentukan pilihan apakah akan ikut ibu atau ayahnya. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah. Jika dilihat dari judul dan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penelitian Muhammad Olis memiliki persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, yaitu *hadhanah* pasca perceraian beda agama, dan memiliki persamaan dari segi penelitian, yaitu menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*field research*). Namun perbedaannya terletak pada objek pembahasannya, peneliti yang akan ditulis oleh peneliti berfokus pada hak asuh anak dari pernikahan beda agama setelah bercerai.

Skripsi oleh Aris Bintania tahun 2009, dalam penelitiannya: Hak Asuh (*Hadhanah*) Istri Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci No: 13/Pdt.G/2009/Pa.Pkc). Mengenai sengketa hak *hadhanah* istri murtad yang menjadi tema utama penelitian ini. Pengadilan agama berwenang memeriksanya karena pernikahan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama yang berarti menikah secara Islam. Jika dilihat dari judul dan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penelitian Aris Bintania memiliki hak asuh anak setelah bercerai dan ditelaah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Jika dilihat dari judul dan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penelitian Aris Bintara memiliki persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu membahas terkait hak asuh anak setelah bercerai dan ditelaah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Namun perbedaannya terletak pada objek pembahasannya, penelitian yang akan ditulis oleh peneliti berfokus pada hak asuh anak dari istri yang beragama Islam namun demikian menikah lagi dengan suami non muslim. Selain itu, penelitian ini juga memiliki perbedaan dari segi jenis penelitian yang digunakan, peneliti



sebelumnya menggunakan jenis penelitian lapangan di pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, adapun penelitian ini menggunakan metode studi lapangan.

Skripsi oleh Muhammad Karman tahun 2015, dalam penelitiannya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dari Istri yang Murtad”. Adapun tinjauan Hukum Islam tentang hak asuh anak, yaitu dalam Islam hak asuh anak terletak pada sang ibu jika anak tersebut masih di bawah umur (*mumayyiz*) atau masih disusui, namun pengadilan memiliki hak untuk memaksa ayah mencukupi kebutuhan anak, jika diperlukan. Jika dilihat dari judul dan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penelitian Muhammad Karman memiliki persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu berfokus pada tinjauan Hukum Islam terkait hak asuh anak, dan memiliki persamaan dari segi penelitian, yaitu menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*field research*). Namun perbedaannya terletak pada objek pembahasannya, peneliti yang akan ditulis oleh peneliti berfokus pada hak asuh anak dari istri yang beragama Islam.

Skripsi oleh Ahmad Muntaha tahun 2017, dalam penelitiannya “Hak *Hadhanah* Anak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)”. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa di Desa Getasan terdapat empat pasangan suami istri yang menjalankan rumah tangganya yang berbeda agama. *Hadhanah* anak dalam Hukum Islam adalah menjadi tanggung jawab kedua orang tua secara kerjasama dalam hal mengasuh, mendidik, merawat, dan memenuhi nafkah bagi anak. Jika dilihat dari judul dan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penelitian Ahmad Muntaha memiliki persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu berfokus pada hak asuh anak dalam pernikahan beda agama, namun perbedaannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Hukum Islam. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Getasan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Skripsi oleh Vania Utami Fijriyah tahun 2019, dalam penelitiannya “Hak Asuh Anak Akibat Istri Murtad Menurut Penerapan Teori *Maqashid Al-Syari'ah* (Studi Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2016/PA.Tng dan Putusan Nomor 0743/Pdt.G/2014/PA.JU)”. Dalam penelitian ini peneliti menunjukkan bahwa dalam pengasuhan anak, selain melihat agama orang tua yang akan mendapatkan hak asuh anak, tentu harus dilihat juga dari perilaku orangtua. Dengan mempertimbangkan latar belakang dan gaya hidup orang tua, pengadilan dapat memutuskan orangtua mana yang harus menjaga anaknya. Jika dilihat dari judul dan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penelitian Vania Utami Fijriyah memiliki persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu berfokus pada hak asuh anak dalam pernikahan beda agama, namun perbedaannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis Data**

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), dengan kajian pustaka, yaitu dengan cara menulis, mengedit, mengklarifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis (Muhajir, 1989). Penelitian pustaka yang

dimaksud yaitu pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

## **B. Sumber Data**

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu karena penelitian ini termasuk pada penelitian literatur, maka pengumpulan datanya melalui penelaah terhadap objek yang diteliti. Meliputi Hukum Islam yang mengatur Hak tentang *Hadhanah*, Al-Qur'an dan Hadits, buku-buku, artikel-artikel yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai data sekunder.

## **C. Teknis Pengumpulan Data**

Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan masalah ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yaitu tipe penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji bahan-bahan hukum. Untuk mendapatkan data yang optimal dan benar sesuai dengan penelitian yang diajukan oleh peneliti, maka data yang diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang diajukan dengan cara menelusuri atau mengkaji berbagai buku atau karya-karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian (Hadi, 2004). Serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji bahan-bahan hukum. Suatu penelitian bisa dikatakan berkualitas jika metode pengumpulan datanya valid.

## **D. Analisis Data**

Analisis data merupakan dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis data diuraikan dengan cara deskriptif menghubungkan berbagai pernyataan teori secara logis dengan fenomena atau fakta tertentu. Penulis berusaha mengidentifikasi tema-tema yang terdapat dalam rumusan masalah. Penulis menyusun gagasan pernyataan yang bersifat proposisi mengenai tema-tema tersebut. Gagasan pernyataan ini dibuat untuk memahami gejala yang sebelumnya tidak dimengerti. Penulis pun berusaha menunjukkan bahwa tema dan gagasan pernyataan penulis tersebut didukung data yang ditemukan dan pernyataan para ahli.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dari Istri Muslim yang Bercerai dan Menikah Lagi dengan Suami Non Muslim**

Anak yang lahir di muka bumi dilahirkan secara fitrah (suci), maka sebagai orang tua berkewajiban untuk membawa anak menuju keimanan kepada Allah SWT., sebagai bentuk menjaga akidah anak. Peranan orang tua sangat besar untuk menjadikan anak beriman atau ingkar terhadap Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi “Setiap anak dilahirkan dalam fitrah, hanya ibu bapaknyalah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. Penentuan agama yang dianut anak dalam keluarga beda agama, mengharuskan umat Islam membawa anak-anak dan keluarga untuk beragama Islam, agar terhindar dari siksa api neraka.

Penentuan agama yang dianut dalam rangka menjaga keturunan agar terhindar dari api neraka adalah menjadi tugas setiap orang tua yang beragama Islam (Sayyid Sabiq, 1980).

Membahas mengenai masalah bagaimana status masalah anak yang akan lahir dari keluarga yang berbeda agama sedangkan pada dasarnya seluruh Agama tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama, karena menyangkut akidah ataupun keyakinan seseorang dari generasi penerusnya. Agama islam tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama, baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 221 namun ada pengecualian bagi laki-laki muslim untuk dapat menikah dengan wanita ahli kitab sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 5. Kemudian dalam perkembangannya terdapat perbedaan pendapat para ulama-ulama Indonesia sepakat untuk menjaga kemaslahatan, maka perkawinan antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab diharamkan dalam pasal 44 KHI, dan kumpulan fatwa MUI. Juga dengan agama-agama yang lain, tida menghendaki terjadinya perkawinan beda agama, terkecuali terpenuhnya syarat-syarat yang telah ditentukan (Azasi, 2008).

Pengasuhan anak dalam Hukum Islam menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, yang meliputi berbagai hal di antaranya masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Oleh karena itu, yang terpenting dalam memelihara anak ialah kerjasama dan saling tolong-menolong antara suami dan istri sampai anak tersebut dewasa. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin*, dan anak yang diasuh atau *mahdhun* (Amir Syarifuddin, 2006). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi *hadhin* yaitu sebagai berikut (Satria Effendi M. Zein, 2004).

Pertama, hendaknya *hadhin* sudah baligh, berakal, tidak terganggu ingatannya. Sebab *badhanah* merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *badhanah*.

Kedua, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdhun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar.

Ketiga, seorang yang melakukan *badhanah* hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu tidak layak melakukan tugas ini.



Keempat, jika yang akan melakukan *hadhanah* itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak menikah dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak *badhanah* bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain (HR. Abu Dawud). Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan dengan mengurus anaknya dari suami pertama. Oleh karena itu, seperti disimpulkan ahli-ahli fiqh, hak *badhanah*-nya tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya. Demikian pula hak *hadhanah* tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang rela menerima kenyataan.

Kelima, seseorang yang melakukan *badhanah* harus beragama Islam. Seorang non Muslim tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhubun*) itu adalah (Satria Effendi M. Zein, 2004).

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.

Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan dalam perkawinan beda Agama atau dalam perceraian, bahkan tidak jarang bila antara mantan suami dan mantan istri saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perkawinan beda agama atau akibat perceraian kedua orang tuanya. ketika terjadi perebutan hak asuh anak antara kedua orang tua maka anak akan kehilangan rasa kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang tidak ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya (Nurrujamaluddin, 2017).

Muhamamad Syarbani, mendefinisikan *badhanah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, arti dari kata mendidik adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Apabila dua orang tua suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz*, maka seorang ibulah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya, sehingga dalam waktu itu anak tersebut hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah lagi dengan orang lain, meskipun anak tersebut ditinggalkan bersama ibunya, maka nafkah tetap wajib dipikul oleh seorang ayahnya (Sulaiman Rasjid, 2007).

Pendapat dari para Fuqaha tentang pengasuhan anak oleh seorang non muslim. Ulama Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali mensyaratkan bahwa pengasuhan harus seorang muslim atau muslimah, karena orang non muslim tidak punya kewenangan dalam mengasuh dan memimpin orang Islam, di samping itu juga dikhawatirkan pengasuh anak menyeret anak itu masuk ke dalam agamanya. Akan tetapi Madzhab Maliki tidak mensyaratkan pengasuh itu seorang muslimah. Ulama Madzhab Hanafi mensyariatkan pengasuh laki-laki harus sama muslim dengan anak yang diasuhnya. Akan tetapi Ulama Madzhab Maliki tidak mensyariatkan laki-laki pengasuh harus seorang muslim (Andi Syamsu Alam dan M.Fausan, 2008).

Menurut Hukum Islam, berdasarkan penelusuran pendapat para ulama fiqh dibagi menjadi dua pendapat, adapun pendapatnya sebagai berikut (Wahbah, 2009).

Non muslim tidak berhak menjalankan *badlanah*. Yaitu dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan yang menjalankan *badlanah* harus beragama Islam. Menurut Muhyiddin al-Nawawi, *badlanah* orang kafir tidak dapat mewujudkan kesejahteraan anak, justru akan merusak agamanya dan itu *mudharat* yang paling besar. Menurutnnya hadits Nabi yang menyerahkan pada pilihan anak antara orang tua yang muslim dan kafir yang telah dijadikan dasar oleh Abu Hanifah, Ibnu Qasim al-Maliky, dan Abu Tsaur telah di-*mansukh*. Menurut Ibnu Taimiyah semangat syarak berkehendak menjaga kemaslahatan anak sehingga putusan hukum pun adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Menurut al-Imrany tujuan kebahagiaan anak tidak akan wujud pada orang kafir, tidak dapat dipercaya dia tidak akan memengaruhi dan merusak agamanya, ia berpandangan hadis ini tidak begitu dikenal di kalangan penukil hadits, jikapun benar maka mestilah Nabi sudah tahu si anak bakal memilih bapaknya makanya Nabi menyuruhnya memilih, jadi hadits ini khusus untuk si anak tidak dalam kasus yang lain. Begitu juga menurut al-Sayyid al-Sābiq, wanita non muslim tidak berhak *badlanah*.

Non muslim berhak menjalankan *badlanah*, Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan Islam, pemegang *badlanah* boleh ahl al-kitâb atau agama lain baik ibunya atau yang lain. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Abu Dawud dan periwayat lain bahwa Nabi SAW., menyerahkan pada pilihan anak untuk memilih antara bapaknya yang muslim dan ibunya yang kafir. Selain itu menurut pendapat ini, kasih sayang dalam *badlanah* tidak akan berbeda dengan perbedaan agama.

## **B. Pandangan Hukum Positif terhadap Hak Asuh Anak dari Istri Muslim yang Bercerai dan Menikah Lagi dengan Suami Non Muslim**

Kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum untuk bekal mereka ke jenjang dewasa. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berisi bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak

mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu yang terpenting dalam memelihara anak ialah kerjasama dan saling tolong-menolong antara suami istri sampai anak tersebut dewasa (Wahbah, 2009).

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 (a) bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. Dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab pengasuhan. Pasal ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu, dan sekiranya tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentukan anak tersebut akan ikut ibu atau bapaknya sesuai dengan keyakinannya. Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama (Thalib, 1986). Adapun alasan pencabutan dijelaskan dalam Pasal 49:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena, masalah *hadhanah* ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga proses pengadilan di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih merujuk pada hukum *badhanah* dalam kitab-kitab fiqih. Baru setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *badhanah* menjadi Hukum Positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya (Zainudin Ali, 2006).

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan Pasal 98-106 dijelaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai usia 21 tahun dan belum melakukan pernikahan. Kewajiban orang tua memelihara dan menguasai anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang), dan mewakili harta anak serta mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Ketentuan ini berlaku pula pada saat terjadi

perceraian di antara orang tua. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan tentang kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya yang berada dalam asuhan ibu. Hal ini tertuang pada Pasal 104.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 30 Ayat 1 dan 2 tentang Kuasa Asuh menyatakan:

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud Ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan. Dalam Pasal 31 Ayat 1 sampai Ayat 4 juga disebutkan sebagai berikut.
  - a. Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai sederajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
  - b. Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
  - c. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat1 dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
  - d. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak, segala tindakan yang menyangkut diri anak harus selalu ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan aspek kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan penyelenggaraan perlindungan anak. Begitu juga dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap agama anak, yang meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama, setiap anak harus dijamin untuk dapat beribadah menurut agamanya. Namun selama anak belum dapat menentukan pilihan agamanya, maka agamanya disesuaikan dengan agama orang tuanya. Selanjutnya anak dapat menentukan agama pilihannya setelah ia berakal dan bertanggung jawab serta memenuhi syarat dan tatacara sesuai ketentuan agama pilihannya dan undang-undang.

Jadi pada dasarnya, setiap anak berhak untuk menentukan dan memilih agama yang diyakininya setelah dia berakal dan dapat bertanggung jawab, tetapi persoalannya adalah bagaimana menentukan agama si anak sebelum ia berakal apabila agama kedua orang tuanya berbeda, apakah disesuaikan dengan agama bapaknya ataukah disesuaikan dengan agama ibunya. Ternyata Undang-undang tidak mengatur sampai sejauh itu, begitu juga bagaimana jika di awal menikah agama kedua orang tuanya sama tetapi kemudian salah satu dari kedua orang tua pindah agama, apakah agama anak disesuaikan dengan agama asal kedua orang tua atau dapat disesuaikan dengan agama orang tua yang pindah agama. Dengan ajaran agama manakah penyelenggaraan perlindungan agama berupa pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan dilakukan.

Menurut undang-undang tidak menyebut jenis kelamin anak dalam hadhanah, sehingga tidak dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan membedakan atau tidak membedakan usia anak dalam hadlanah dari segi jenis kelamin. Tingkat usia dan jenis kelamin jadi pertimbangan para ulama fiqh dalam menentukan pemegang *hadlanah* apakah ibunya atau bapaknya, apakah pemegang hadhanah dari kalangan perempuan ataukah dari kalangan laki-laki. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *tamyiz*, yaitu belum berusia 12 tahun, adalah hak ibunya. Tampaknya ketentuan ini bersifat mutlak sehingga setiap anak yang belum berusia 12 tahun mesti dalam pemeliharaan ibunya, kecuali ibunya tiada maka dialihkan ke pemegang *hadlanah* yang lain. Jadi yang berhak hadlanah pertama mutlak pada ibunya, tanpa memandang agama si ibu.

Mengingat dalam Hukum Islam, terjadi perselisihan pendapat apakah ibu non muslim berhak menjalankan *hadlanah* anak yang Islam. Sebagaimana kejelasan dalam KHI mengenai batas usia *tamyiz* yang secara tegas dinyatakan 12 tahun, meskipun para ulama fiqh menetapkan usia yang variasi dari 7, 8, 9, sampai 11 tahun tanpa ada kejelasan waktu berakhirnya selain keadaan anak sudah dapat berdiri sendiri, KHI membuat batasan yang melampaui semua itu dengan menyatakan berumur 12 tahun dan berakhir sampai usia 21 tahun (Satria Effendi M. Zein, 2004).

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika ternyata pemegang *hadlanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* atas permintaan kerabat yang juga punya hak *hadhanah*. Apa yang dimaksud dengan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, apakah ibu yang murtad dapat dikualifikasikan sebagai ancaman terhadap keselamatan rohani anak, sayangnya tidak ada penjelasan dalam ketentuan ini, sehingga jaminan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak bersifat multi tafsir dan sangat relatif, tergantung penafsiran dan pemahaman hakim. Ketentuan ini dapat saja dijadikan dasar oleh hakim untuk meniadakan hak ibu yang murtad atas *hadlanah* dengan alasan mengancam keselamatan rohani anak, namun begitu tentu akan bertentangan dengan pernyataan bahwa jika orang tua bercerai maka pemeliharaan anak yang belum *tamyiz* adalah hak ibunya (Nurrujamaluddin, 2017).



## KESIMPULAN

Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dari Istri Muslim yang Bercerai dan Menikah Lagi dengan Suami Non Muslim, para fuqaha sepakat seorang anak wajib mendapatkan pengasuhan yang baik dari kedua orang tuanya, baik dari segi umum maupun dari segi agamanya. *Hadhanah* yang sesuai dengan Hukum Islam mengharuskan suami dan istri saling bekerjasama dalam mengasuh, merawat, mendidik anak, meskipun keduanya sudah berpisah (bercerai). Memelihara dan merawat anak itu hukumnya wajib. Adapun jika terjadi pada keluarga yang beda Agama yang bercerai, dalam Hukum Islam harus memperhatikan syarat-syarat sebagai pengasuh, yaitu harus baligh, berakal, mampu mendidik dengan baik, dapat dipercaya, dan terutama harus beragama Islam. Jika anak diasuh oleh orang non muslim maka akan merusak aqidah sang anak, maka dari itu pilihlah pengasuh yang baik agamanya agar sang anak memiliki akhlak yang baik pula.

Pandangan Hukum Positif terhadap Hak Asuh Anak dari Istri Muslim yang Bercerai dan Menikah Lagi dengan Suami Non Muslim, dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 (a) bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal Abubakar. (1995). *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkaran Peradilan Agama*. Cet IV. Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikmah Jakarta.
- Nurchollos Ahmad. (2004). *Memori Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Cet. ke-1. Yogyakarta: PT Lukis Pelangi Aksara.
- Hakim. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasanudin Ahmad dkk. (2018). *Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam. Fakultas Hukum: Universitas Islam Indonesia*. Diakses pada Tanggal 10 Maret 2018.
- Mas'ud, Masdar Farid. (1997). *Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan.
- Hadi, Sutrisno. (2004). *Metodologi Research*. Edisi : II. Yogyakarta: Andi.
- Ghozali, Ahmad. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Rusli dan R. Tama. (1984). *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Umul, Khair. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh). *Artikel*. <http://e-jurnal.stih-pmc.ac.id/index.php/cendekeahukum/index>.
- Ibrahim Maulana Malik. (2011). *Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang.
- Rasjid Sulaiman. (2007). *Fiqh Islam*. Cet. 40. Bandung: Sinarbaru Algensindo.
- Yaqub Ali Mustofa. (2005). *Nikah Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Fuadi, Ahmad. (2020). *Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Tk: Dosen Fakultas Hukum Universitas Bina Insan.

- Slamet Abidin dan Aminudin. (1999). *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 7 Issue II, Desember 2020.
- Jurnal Ilmu Hukum*, No. 01 Vol. 01, Januari 2018
- Rofiq Ahmad. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Mohammad Hifni. (2016). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 1 No. 2 (Juli-Desember).
- Sabiq Sayyid. (1993). *Fiqih Sunnah* 8. Cet. 8. Bandung: Alma'arif.
- Marwing Anita. (2014). *Fiqih Munakahat Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 1. Palopo: Laskar Perubahan.